

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan perundang undangan ini semata-mata dilakukan agar terciptanya keseimbangan dari kehidupan rakyat secara menyeluruh. Berangkat dari suatu realita yang terjadi bahwa banyak sekali penyimpangan yang dilakukan DPR RI pada umumnya dan khususnya DPR RI periode 2009-2014, sehingga memunculkan suatu kesimpulan oleh penulis bahwa ketidakefektifan periode ini diakibatkan oleh bobroknnya kinerja dewan. Kehidupan perpolitikan pun terasa sangat gonjang-ganjing dan tidak sehat. Lantas kemudian bagaimana dengan amanat yang mereka emban? Bagaimana nasib rakyat? Karena secara tidak langsung melalui peraturan-peraturan yang dibuat inilah kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dapat berjalan damai. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang parlemen, Maka penulis dalam hal ini mengevaluasi kinerja DPR RI pada periode 2009-2014 agar nantinya saran maupun gagasan terkait evaluasi kinerja DPR RI periode ini dapat dijadikan pembelajaran ataupun pengalaman di periode DPR RI masa yang akan datang, sehingga kualitas serta kuantitas UU yang

diciptakan mengamalkan kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

2. Permasalahan yang terjadi pada lembaga legislator tergolong sangat kompleks, maka dari itu dibutuhkan banyak upaya yang serta metode yang dilakukan. Mulai dari permasalahan integritas pemimpin, hingga dengan muatan UU yang ciptakan. Sehingga muncul lah beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki keadaan fungsi legislasi saat ini. Agar nantinya dapat dijadikan saran bagi periode DPR 2015-2019 yang sedang berlangsung. Mulai dari upaya memperbaiki integritas pemimpin sejak dari kader partai politik yang mengusung, mulai dicangkannya gerakan pendidikan politik, pengetatan rekrutmen oleh partai politik, diberikan ruang partisipasi publik dalam hal pembuatan UU, dan juga tahapan prolegnas yang harus efektif, efisien dan terukur.

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan metode pengetatan rekrutmen di masing-masing partai politik, sehingga dapat dijadikan penilaian yang tegas terkait dengan integritas, komitmen dan kompetensi yang dimiliki oleh calon yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Agar tidak lagi hanya melihat dari

kemampuan materi calon yang diusung semata, akan tetapi kemampuan kepribadian juga harus menjadi pertimbangan.

Memulai gerakan pendidikan politik yang dilakukan secara terus menerus, hal ini membutuhkan komitmen bersama antara lembaga eksekutif, dan legislatif yang terlibat didalam lembaga pembuat UU serta partai politik selaku pilar demokrasi yang mawadahi aspirasi rakyat harus serentak melakukan pendidikan politik ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Semata-mata hanya untuk mencerdaskan masyarakat terkait dengan pilihan mereka didalam PEMILU dan juga pemahaman mereka terkait partisipasi didalam pembuatan UU, serta mengurangi *money politic* yang terjadi di Indonesia. Sehingga suara rakyat tidak lagi dengan mudah dibeli oleh oknum-oknum tertentu.

2. Materi UU yang akan disahkan oleh DPR harus sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara membuka ruang publik selebar-lebarnya. Penulis dalam ruang publik memberikan saran bahwa partisipasi publik ini telah diatur di dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi isi dari pasal tersebut menurut pembacaan penulis hanya seperti suatu himbauan karena masih ditemukan bahasa “masuk secara lisan dan tertulis **dapat** dilakukan melalui: RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi”. Kata “**dapat**” diatas menurut hemat penulis tidaklah mampu memberikan kepastian implementasi dari UU tersebut. Malah memberikan multitafsir yang sedemikian rupa terhadap pembaca.

hal ini belum memberikan suatu penegasan terhadap UU tersebut. Bahkan tidak diindahkan oleh DPR. Menurut penulis perlu ditambahkannya satu pasal dimana dapat memperkuat Pasal 96 tersebut, sebagai contoh: pada pasal 97 diberikan keterangan lebih lanjut bahwa “partisipasi publik **wajib** dilakukan oleh setiap lembaga legislator sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan (2)” mengapa penegasan ini harus dilakukan? Amanat UU yang berkaitan dengan partisipasi publik ini menjadi hal yang hanya formalitas saja bagi DPR yang terkadang tidak ada *follow up*. Intinya adalah dibuatkan pasal penegas setelah pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011.

Mekanisme penyusunan Prolegnas juga harus lebih efektif, efisien dan terukur. Efektif dalam kaitannya dengan muatan UU itu sendiri, efisien dalam artian pendanaan yang menyokong dilakukannya prolegnas serta terukur dalam maksud apakah kuantitas dari RUU dapat di realisasikan oleh DPR itu sendiri, sehingga hal ini berkaitan dengan kemampuan ataupun kompetensi DPR RI dalam mengesahkan UU yang mengacu pada RUU prolegnas. Lalu, menetapkan pada Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 digunakan dengan sifat komulatif, tidak lagi menggunakan sifat fakultatif. Sehingga tahapan pasal 18 itu menjadi suatu kesatuan yang harus dilalui konsep filterisasinya, mulai dari UUD 1945, ketetapan MPR, UU lainnya, sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJPN, RPJM, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, serta kebutuhan hukum masyarakat dapat ditemukan keselarasan dari semuanya barulah dibahas di Prolegnas.

Terakhir, berkaitan dengan pengoptimalan kordinasi DPR dan pemerintah yang harus harmonis. Tidak lagi mengedepankan ego sektoral apalagi kepentingan golongan tertentu, sehingga proses Prolegnas berjalan efektif tanpa perdebatan yang menghambat.

